



Peran Regulasi Serta Pengawasan Dalam Mencegah Kebocoran Data Nasabah Pada Sektor Perbankan

Alexa Abigail Kristy¹⁾, Gunardi Lie²⁾

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia¹⁾
Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia²⁾

alexa.205240001@stu.untar.ac.id ¹⁾
gunardi.lie@fh.untar.ac.id ²⁾

Abstrak

Di era digital ini, perlindungan data nasabah berperan sebagai hal yang begitu krusial terutama di sektor perbankan yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Kebocoran data tidak hanya dapat merugikan institusi perbankan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan nasabah yang sudah dibangun secara susah payah dalam hitungan tahun. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran aturan hukum dan pengawasan dalam mencegah terjadinya kebocoran data nasabah pada sektor perbankan. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kajian yuridis yang dikombinasikan dengan analisis terhadap praktik pengawasan yang diterapkan oleh lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum yang ada sudah cukup lengkap dan memadai, namun efektivitas dalam menjaga keamanan data sangat bergantung pada ketatnya pengawasan serta penerapan teknologi yang memadai. Selain itu, kerja sama dan komunikasi aktif antara regulator, bank, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perlindungan data nasabah. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan yang terintegrasi, peningkatan edukasi kepada seluruh pihak terkait, dan pembaruan teknologi secara berkala agar risiko kebocoran data dapat diminimalisir secara signifikan sehingga keamanan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.

Kata kunci: Kebocoran data, Perlindungan data, Pengawasan, Perbankan

Abstract

In this digital era protecting customer data has become increasingly important especially in the rapidly growing banking sector. Data breaches can cause significant harm not only to banking institutions but also damage the trust that customers have built over many years. This investigation purposes to identify the role of laws and supervision in preventing data leakage within the banking industry. The research method applied is juridical review combined with an analysis of supervisory practices implemented by relevant institutions. Findings reveal that while the existing regulations are fairly comprehensive, the effectiveness of data protection largely depends on the



strictness of supervision and the use of appropriate technology. Moreover, active cooperation and communication among regulators, banks, and other stakeholders play a crucial role in ensuring the security of customer data. Therefore, this study recommends strengthening integrated supervision, enhancing education for all involved parties, and regularly updating technology with the goal to drastically lower the data risk enhancing education for all involved parties, and regularly updating technology in order to preserve client security and confidence while drastically lowering the chance of data leaks.

Key words: Banking, Customers, Data Breach, Data Protection, Supervision

PENDAHULUAN

Di era digital seperti saat ini penggunaan teknologi dalam sektor perbankan mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Beragam layanan perbankan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara konvensional kini berubah menjadi layanan digital yang praktis dan efisien. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar, salah satunya adalah pada perlindungan data nasabah.

Data nasabah yang tersimpan dalam sistem perbankan bukan hanya berupa informasi pribadi, tetapi juga data keuangan yang sangat sensitif. Jika data tersebut sampai bocor atau disalahgunakan, dampak negatifnya sangat luas. Tidak hanya bank yang akan mengalami kerugian finansial, tetapi kepercayaan nasabah juga dapat terkikis, yang pada akhirnya berdampak pada reputasi dan stabilitas industri perbankan itu sendiri. Meskipun sudah ada berbagai aturan hukum yang mengatur perlindungan data nasabah, praktik pengawasan dan penerapan teknologi keamanan di lapangan masih belum selalu maksimal. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan data, serta penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya mengikuti standar keamanan terkini. Selain itu, sektor perbankan juga menghadapi risiko dari ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih seiring perkembangan teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau aturan hukum yang terus diperbarui dan sistem pengawasan yang ketat sebagai langkah preventif untuk melindungi data nasabah. Kerja sama yang erat antara regulator, institusi perbankan, dan pemangku kepentingan lain menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman dan terpercaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana peran regulasi atau aturan hukum dan pengawasan dalam mencegah kebocoran data nasabah pada sektor perbankan. Dengan mempelajari aspek hukum yang berlaku serta praktik pengawasan yang sudah dijalankan oleh lembaga terkait,



harapannya riset ini mampu memberikan ilustrasi secara jelas mengenai seberapa efektif perlindungan data nasabah saat ini. Di sisi lain, penelitian ini turut akan menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang masih dihadapi pada saat menerapkan aturan hukum dan pengawasan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menganalisis kinerja aturan hukum dalam menjaga perlindungan data nasabah di sektor perbankan.
2. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menilai seberapa efektif pengawasan yang dilakukan untuk mencegah kebocoran data nasabah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam penerapan aturan hukum serta pengawasan perlindungan data nasabah.
4. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi untuk meningkatkan perlindungan data nasabah secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, dan keamanan data. Analisis ini mencakup kajian terhadap UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP PSTE, regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) yang relevan. Putusan MA dipandang penting karena dapat memberikan preseden hukum dan penafsiran yuridis yang lebih konkret, sehingga memperkuat analisis normatif. Sedangkan pendekatan studi kasus dipusatkan pada peristiwa nyata yaitu Kebocoran Data BSI (Bank Syariah Indonesia) pada tahun 2023. Studi kasus ini dipilih untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kebocoran data dapat memengaruhi perlindungan konsumen dalam ekosistem digital, khususnya terkait potensi meningkatnya peredaran produk palsu di e-commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai perlindungan data nasabah di sektor perbankan sudah cukup komprehensif. UU No. 10 Tahun 1998 mengatur kewajiban bank menjaga kerahasiaan data nasabah, sementara UU No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan khusus mengenai prinsip-prinsip pengolahan data pribadi. Dari sisi teknis, OJK melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 dan SEOJK No. 14/2014 telah memberikan pedoman operasional bagi bank dalam menjaga kerahasiaan informasi (Pradana, 2021). Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan pengawasan.



Pengawasan oleh OJK berperan penting dalam memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa bank dengan sistem audit internal yang kuat lebih mampu menekan potensi kebocoran data dibanding bank yang hanya mengandalkan aturan formal (Putri & Santoso, 2022). Akan tetapi, keterbatasan sumber daya OJK, terutama dalam hal teknologi monitoring real-time, masih menjadi kendala dalam pengawasan menyeluruh.

1. Peran regulasi dalam menjamin keamanan Data Nasabah di Perbankan.

Di tengah pesatnya perkembangan layanan digital di sektor perbankan saat ini, perlindungan data nasabah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Bank tidak hanya menyediakan kemudahan akses dan transaksi lewat teknologi, tapi juga harus memastikan data pribadi nasabah terlindungi dengan baik. Regulasi atau aturan hukum yang mengatur hal ini di Indonesia sudah cukup matang dan memadai, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 ditegaskan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan dilarang menyebarkan informasi tersebut ke pihak lain kecuali dalam keadaan tertentu sesuai aturan hukum, seperti untuk kepentingan penyidikan atau perpajakan. Regulasi ini menjadi pondasi utama yang menjaga agar privasi nasabah tetap terjaga. Selain itu, UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi memberikan aturan yang lebih rinci mengenai bagaimana data pribadi harus diolah dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan keamanan. Kemudian, Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 memberikan pedoman teknis kepada bank agar mengelola dan melindungi data nasabah dengan prosedur yang ketat, termasuk larangan keras memberikan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah. Meskipun aturan-aturan ini sudah lengkap dan memadai, namun keberhasilan perlindungan data nasabah sangat bergantung pada bagaimana bank menerapkannya secara konsisten di lapangan. Regulasi atau aturan hukum dijadikan pedoman, tetapi penerapan nyata oleh pihak bank yang menentukan keamanan data nasabah.

2. Peran pengawasan lembaga terkait dalam mencegah kebocoran data.

OJK sebagai pengawas utama sektor jasa keuangan berperan penting dalam mengawasi institusi perbankan untuk taat pada regulasi atau aturan hukum perlindungan data. Pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya sebatas dokumen dan administrasi, tetapi juga pada aspek teknis, seperti memastikan bank selalu memperbaharui sistem keamanan mereka agar mampu melindungi data nasabah dari serangan siber. Pengawasan yang konsisten mampu mendorong bank untuk selalu



waspada dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga risiko kebocoran data dapat ditekan sejak awal.

3. Kasus kebocoran data BSI Tahun 2023 sebagai Bukti Bahwa Perlindungan Data Belum Optimal

Kasus Kebocoran Data BSI tahun 2023 menjadi salah satu peristiwa besar ranah perlindungan data konsumen di Indonesia. Data nasabah yang bocor tidak hanya menimbulkan kerugian reputasi bagi institusi perbankan, tetapi juga membuka peluang bagi tindak penipuan secara daring.

Dalam perspektif yuridis normatif, kerangka hukum seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum yang jelas. Namun, lemahnya pengawasan dan pelaksanaan masih menjadi celah utama. Studi kasus BSI menunjukkan bahwa data pribadi dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran barang palsu di platform e-commerce. Fenomena ini menegaskan pentingnya penegakan hukum melalui aparat berwenang dan juga putusan pengadilan. Misalnya, dalam Putusan MA No. 2976 K/Pdt/2012 (Mahkamah Agung, 2012), pengadilan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan konsumen atas produk yang diperjualbelikan.

Putusan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada produsen, tetapi juga penyedia layanan yang memfasilitasi transaksi. Selain itu, Putusan MA No. 743 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Mahkamah Agung, 2015) menekankan perlindungan konsumen terhadap produk palsu yang merugikan. Putusan ini relevan untuk menggambarkan bagaimana e-commerce harus bertanggung jawab dalam menyaring produk dan melindungi konsumen dari penipuan. Dengan menghubungkan studi kasus BSI 2023 dengan putusan-putusan MA tersebut, terlihat bahwa perlindungan konsumen membutuhkan pendekatan terpadu antara regulasi, pengawasan ketat, dan kepastian hukum melalui yurisprudensi. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini kesimpulannya adalah perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar di dunia perbankan. Saat ini, banyak transaksi dan layanan yang dapat diakses secara daring sehingga keamanan data nasabah harus benar-benar dijaga dan membutuhkan perhatian



yang serius. Pemerintah telah menetapkan regulasi atau aturan hukum yang jelas sebagai landasan hukum untuk perlindungan data. OJK pun telah menyediakan pedoman teknis yang memandu bank dalam menjaga data nasabah dengan efektif. Meski aturan tersebut cukup lengkap, namun perlindungan data hanya akan efektif apabila bank konsisten menjalankan aturan itu dan pengawas melakukan pengawasan yang ketat. OJK tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan bank selalu memperbarui sistem keamanannya agar siap dan sigap dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Insiden kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa teknologi dan kesiapan bank harus lebih ditingkatkan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah. Dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Regulasi atau aturan hukum harus selalu diperbaharui dengan mengikuti perubahan teknologi dan risiko baru. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar bank dan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban terkait pentingnya data pribadi.
2. OJK harus melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan tindakan tegas pada bank yang melanggar.
3. Bank harus menerapkan teknologi baru dan mengadakan pelatihan bagi karyawan bank agar siap dan sigap dalam menghadapi serangan siber. Diperlukan juga edukasi nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan mereka.
4. Membangun kerja sama yang solid dan kuat antara regulator, bank, penyedia teknologi, dan nasabah guna mewujudkan sistem perbankan yang aman dan dapat dipercaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada OJK yang telah memberikan data, informasi, dan kesempatan untuk melakukan observasi yang menjadi sumber utama pada studi ini. Terima kasih juga kami berikan kepada institusi perbankan yang mendukung proses dalam mengumpulkan data. Peneliti turut mengucapkan terima kasih kepada para ahli dan rekan sejawat yang telah memberikan kritik serta saran yang konstruktif demi peningkatan kualitas penelitian ini. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan semua pihak yang telah mendukung secara moral serta semangat pada proses penelitian hingga penelitian ini selesai. Harapannya, penelitian ini mampu



bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan perlindungan data nasabah serta pengawasan di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M. (2024). Strengthening cybersecurity awareness training in banking institutions. *Journal of Digital Security and Privacy*, 6(1), 45–61.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Retrieved from <https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Retrieved from https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
- Hidayat, T., & Wibowo, A. (2023). Data breach in Indonesian banking: A case study of Bank Syariah Indonesia. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 31(4), 512–528.
- Hukumonline. (n.d.). Peraturan dan Hukum Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/>
- Mahkamah Agung. Putusan No. 2976 K/Pdt/2012. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012.
- Mahkamah Agung. Putusan No. 743 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015
- Muhammad, A. K. (2019). Metodologi penelitian hukum. [Penerbit].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Data Nasabah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Pedoman Perlindungan Data Nasabah di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Sistem Jasa Keuangan Publik [Data OJK]. Retrieved from <https://data.ojk.go.id/SJKPublic>
- Pradana, Y. (2021). The role of OJK regulation in protecting consumer data in the digital banking era. *Indonesian Journal of Business Law*, 5(2), 120–137.
- Putri, D., & Santoso, F. (2022). Supervisory challenges in ensuring data security in Indonesia's banking sector. *Journal of Law and Technology*, 8(3), 211–230.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 40 ayat 1). [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182].



- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58].
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42].
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 211].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.